

PENGUATAN KAPASITAS HAKIM  
DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG *FAIR*  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

*Jogjakarta Plaza Hotel, 14 - 17 April 2014*

---

# MAKALAH



## KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL UNTUK PENGADILAN YANG DAPAT DIAKSES

*Oleh:*

*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si  
Ketua Komisi Yudisial RI*



# KEBIJAKAN KOMISI YUDISIAL UNTUK PENGADILAN YANG DAPAT DIAKSES

Oleh:

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Ketua Komisi Yudisial RI

*Disampaikan pada Training "Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia"*

*17 April 2014. Hotel Jogja Plaza*

# Eksistensi Pengadilan

- Pengadilan adalah institusi Negara hukum yang diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
- Pengadilan adalah sub sistem dari sistem penegakan hukum yang dapat digunakan oleh negara atau setiap orang untuk menyelesaikan pelanggaran hukum atau sengketa. Karena itu, pengadilan harus dapat diakses dengan mudah, terbuka, dan akuntabel.

# Aksesabilitas

- Akses ke Keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga Negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga pengadilan.
- Kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Aksesabilitas pengadilan adalah bahwa negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia dan warga negara berdasarkan UUD 1945.
- Warga negara sebagai bagian dari masyarakat mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, dan di dukung oleh mekanisme keluhan public yang baik dan responsif.

- Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat telah memperoleh akses ke pengadilan yaitu: (1) ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) pengetahuan dan kesadaran hukum; (3) penanganan keluhan yang efektif; (4) pemulihan hak yang memuaskan.
- Individu dan atau kelompok penyandang disabilitas ada kebutuhan untuk menempatkan konsep akses terhadap pengadilan sebagai suatu *affirmative action* berdasarkan perspektif hak asasi manusia dengan tujuan bukan untuk menimbulkan diskriminasi, tetapi sebagai 'bantuan' yang bersifat sementara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sampai mereka berada dalam posisi mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

# Perspektif dan Kebijakan KY

- Komisi Yudisial (KY) berpandangan bahwa pengadilan harus dapat diakses agar setiap orang dapat memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya.
- Dalam kaitan tersebut, KY berpandangan bahwa pengadilan harus memiliki perspektif HAM yang kuat agar dapat mengerti dan memahami pelbagai dimensi HAM yang terkait dengan kepentingan para pencari keadilan.

- Dengan cara demikian, KY berharap terjadi perubahan paradigma tentang lembaga pengadilan; bahwa pengadilan adalah institusi publik, yang harus mudah diakses oleh siapa saja; baik dalam pengertian fisik maupun simbolik.
- Individu dan atau kelompok penyandang disabilitas harus dipahami tidak hanya sebatas ketidakmampuan fisik, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara normal.
- Pemberdayaan dalam memperoleh hak-hak dasarnya melalui jalur formal, dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi dan menanggulangi keterpinggiran mereka.
- Tanpa ada kemampuan untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak tersebut, maka akan sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

- Dalam kaitan tersebut, semenjak tahun 2011, KY telah menetapkan kebijakan penguatan pengetahuan dan pemahaman HAM terhadap hakim.
- Mendeseminasi prinsip-prinsip pengadilan yang fair.
- Mensosialisasi temuan-temuan dari laporan masyarakat terkait diabaikannya hak-hak terdakwa atau para pihak di pengadilan. Misalnya, tidak tersedianya penerjemah bagi individu penyandang tuna rungu.



- Laporan ditunda-tundanya persidangan karena pengadilan belum menyediakan penerjemah.
- Sulitnya penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan karena tidak tersedianya sarana yang bisa diakses (ruang sidang di atas)
- Langkah-langkah KY ke depan adalah menjadikan paradigma disabilitas sebagai salah satu materi pengawasan, sekaligus agenda perubahan yang akan diadvokasikan ke DPR, Pemerintah, dan MA.
- Bekerjasama dengan Ombudsman, karena sebagian dari ada tidaknya akses, terletak pada baik buruknya administrasi pelayanan.

# SEKIAN

*Disampaikan pada Training "Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia"*

*17 April 2014. Hotel Jogja Plaza*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **I. DATA PERORANGAN**

1. Nama : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 2 Maret 1961
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Warga Negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI
8. Alamat Kantor : Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

### **II. RIWAYAT JABATAN**

- Ketua Komisi Yudisial RI Periode II (2013-2015)
- Anggota Komisi Yudisial RI (Ketua Bidang Pengawasan Hakim) Periode 2010-2013
- Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Direktur Pusat Studi HAM (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2000-Juni 2010
- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prop. DIY tahun 2003-2008
- Koordinator Forum Rektor Pemantau Pemilu Simpul Yogyakarta tahun 1999-2002
- Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH. UII tahun 1998-2000
- Ketua Pusat Studi Hukum (PSH) FH. UII tahun 1994-1995
- Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UII tahun 1992-1995
- Dosen tetap Fakultas Hukum UII sejak 1990

### **III. PUBLIKASI BUKU**

- 1995 : Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan.
- 1997 : Perempuan Dalam Wacana Perkosaan.
- 2002 : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia
- 2003 : Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih
- 2006 : Pemolisian Masyarakat
- 2008 : Hukum Hak Asasi Manusia
- 2011 : Pengadilan HAM: Melanggengkan Impunity